



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pramuka No. 7 Pasir Panjang, Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah  
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR 06/TAHUN 2017**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KELOMPOK BERMAIN-ISLAM TERPADU (KB-IT) CENDIKIA**  
**KECAMATAN KUMAI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
  - b. bahwa Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun;
  - c. bahwa untuk pengelolaan dan penyelenggaraan satuan PAUD harus melalui prosedur dan proses penilaian kelayakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebelum diterbitkannya izin pendirian dan operasional;
  - d. bahwa atas dasar penilaian persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, KB-IT Cendikia Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat telah memenuhi syarat untuk melaksanakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB);
  - e. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a, b, c dan d di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
1. Surat permohonan persetujuan pendirian dan izin operasional dari Ketua Yayasan Rumah Cendikia Madani, Kecamatan Kumai Nomor: 23/KBIT-CD/



- XI/2016, tanggal 07 November 2016;
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kumai No. 421.1/80/Cabdis/Dikpora tanggal 14 Maret 2016.
  3. Berita Acara Penilaian Kelayakan Pendirian dan Izin Operasional KB-IT Cendikia di Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Tanggal 09 Maret 2017.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian izin operasional kepada:
- Nama Lembaga/Yayasan : RUMAH CENDIKIA MADANI  
Ketua Lembaga/Yayasan : AHMAD ZAKI YAMANI  
Nama Satuan Pendidikan : KB -IT CENDIKIA  
Nama Pengelola/Kepala : SANIYAH  
Alamat : Jl. Panglima Utar Gg. Bina Raga RT. 05 No. 345,  
Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional pada diktum kesatu hanya berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
- KETIGA** : Kewajiban:
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
  2. Mengembangkan kurikulum dan menyediakan bahan ajar untuk melakukan pembelajaran mengacu program layanan yang diberikan;
  3. Melakukan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang meliputi dokumen administrasi, nama kepala TK, daftar guru, tenaga kependidikan, daftar peserta didik, keuangan, sarana dan prasarana;
  4. Mendokumentasikan Rencana Pembelajaran, hasil belajar, dan laporan program;
  5. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada:
    - a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat,
    - b. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kumai.
  6. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaganya maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.
- KEEMPAT** : Pemberian izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**PETIKAN ASLI** disampaikan kepada:  
Lembaga/Yayasan/Satuan Pendidikan ybs;

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 10 Maret 2017



**Tembusan disampaikan kepada yth.:**

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.  
Cq. Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kumai di Kumai